Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 8 No 2 Tahun 2026

PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH BAGI PELAKU UMKM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN USAHA

Diva Sylvana
Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : divasylvana29@gmail.com

ABSTRAK

Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pedesaan masih dikelola secara sederhana, tanpa pencatatan keuangan dan tanpa bekal pengetahuan yang memadai tentang prinsip keuangan syariah. Artikel ini bertujuan menggambarkan bagaimana pemahaman keuangan syariah dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas pengelolaan usahanya di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif, percakapan informal, dan dokumentasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2026. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah yang disampaikan kepada ibu-ibu PKK, ditambah dukungan promosi bagi warung makan setempat, menumbuhkan kesadaran peserta akan pentingnya memisahkan uang pribadi dan uang usaha, melakukan pencatatan sederhana, serta menjauhi transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Kendala berupa istilah yang masih asing dan terbatasnya waktu peserta diatasi dengan bahasa yang sederhana, contoh dari kehidupan sehari-hari, dan jadwal yang fleksibel. Dengan demikian, edukasi keuangan syariah di tingkat desa berpotensi memperkuat nilai spiritual sekaligus kualitas manajerial usaha kecil.

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Literasi Keuangan, UMKM, Pengelolaan Usaha, Pengabdian Masyarakat.

ABSTRACT

Many micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in rural areas are still managed in a simple way, without bookkeeping and without adequate knowledge of Islamic financial principles. This article aims to describe how an understanding of Islamic finance can help MSME actors improve the quality of their business management in Limau Manis Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. The study uses a descriptive qualitative approach, with data gathered through participatory observation, informal conversations, and documentation during the 2026 Community Service Program (KKN) of Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. The findings show that Islamic financial literacy delivered to the village women's group (PKK), together with promotional support for a local food stall, raised

Article History
Received: 30 Oktober 2026
Reviewed: 30 Oktober 2026
Published: 30 Oktober 2026

Plagirism Checker No 234.KK.44.893484
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

participants' awareness of the importance of separating personal and business money, keeping simple records, and avoiding transactions that contain riba, gharar, and maysir. Obstacles such as unfamiliar terminology and the limited time of participants were addressed through simple language, everyday examples, and flexible scheduling. Islamic financial education at the village level therefore has the potential to strengthen both the spiritual values and the managerial quality of small businesses.

***Keywords**: Islamic Finance, Financial Literacy, MSMEs, Business Management, Community Service.*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, termasuk di desa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur bahwa UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu. Di tingkat desa, wujud usaha ini sangat dekat dengan keseharian warga, seperti warung makan, toko kelontong, dan usaha rumahan yang menjadi sumber penghasilan utama keluarga.

Meski berperan besar, banyak pelaku UMKM menjalankan usahanya secara tradisional. Uang usaha sering bercampur dengan kebutuhan rumah tangga, transaksi jarang dicatat, dan modal tambahan kerap dicari lewat pinjaman informal yang tidak jelas ketentuannya. Lusardi dan Mitchell (2014) menjelaskan bahwa kemampuan memahami konsep keuangan berhubungan erat dengan kualitas perencanaan dan keputusan keuangan seseorang. Artinya, pelaku usaha yang minim literasi keuangan lebih rentan salah mengambil keputusan yang dapat menghambat perkembangan usahanya.

Bagi masyarakat muslim, pengelolaan keuangan juga memiliki dimensi nilai. Menurut Antonio (2001), sistem keuangan syariah berdiri di atas larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta mengedepankan keadilan dan kemaslahatan dalam setiap akad. Sayangnya, pemahaman ini belum merata. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen dan indeks inklusinya 13,24 persen, jauh di bawah indeks literasi keuangan konvensional yang mencapai 69,57 persen (OJK, LPS, & BPS, 2026). Selisih tersebut menunjukkan bahwa edukasi keuangan syariah masih perlu diperluas hingga ke tingkat desa.

Dalam kerangka hukum nasional, perbankan syariah diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Di dalamnya tersedia berbagai akad yang dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha kecil, misalnya jual beli (murabahah) dan kerja sama bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) (Ascarya, 2011). Namun, pilihan-pilihan tersebut hanya bermanfaat jika pelaku usaha mengetahui keberadaannya, memahami cara kerjanya, dan mampu menilai kebutuhan usahanya sendiri. Di sinilah peran edukasi menjadi penting.

Desa Limau Manis di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu lokasi pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2026. Selama 10 hari, mahasiswa Perbankan Syariah berinteraksi dengan warga, pemerintah desa, kelompok ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta pelaku usaha setempat. Dari interaksi tersebut, tampak adanya kebutuhan akan pengetahuan keuangan yang sesuai

dengan prinsip syariah dan dukungan promosi bagi usaha kecil, seperti Warung Bu Ani yang berada di depan Masjid Al-Falah, Dusun 7.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan literasi keuangan syariah bagi ibu-ibu PKK dan pelaku UMKM, menjelaskan pemahaman yang terbentuk setelah kegiatan, serta mengidentifikasi kendala dan cara mengatasinya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan utamanya adalah menggambarkan proses dan hasil kegiatan secara apa adanya sesuai kondisi di lapangan, bukan menguji hipotesis (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Kegiatan dilaksanakan di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, pada 21 sampai 30 Agustus 2026.

Subjek ditentukan secara purposive, yaitu ibu-ibu PKK Desa Limau Manis sebagai peserta literasi keuangan syariah, pemilik Warung Bu Ani sebagai pelaku UMKM yang mendapat dukungan promosi, serta aparat desa yang membantu koordinasi kegiatan.

Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, yakni mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan, serta percakapan informal dengan peserta dan pelaku usaha. Data sekunder berupa jadwal kegiatan KKN, catatan pelaksanaan, dan dokumentasi foto. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti membandingkan hasil observasi, percakapan dengan peserta, dan dokumentasi kegiatan (triangulasi teknik) sebagaimana dianjurkan Sugiyono (2019). Dengan cara ini, informasi yang ditampilkan dalam artikel tidak bertumpu pada satu sumber saja. Kegiatan yang menjadi fokus artikel ini merupakan bagian dari rangkaian program KKN yang diringkas pada Tabel 1.

Dari sisi etika, seluruh kegiatan dilakukan dengan sepengetahuan dan izin pemerintah desa serta pihak yang terlibat. Informasi pribadi peserta tidak dimuat dalam artikel, dan dokumentasi foto hanya digunakan untuk kepentingan laporan dan publikasi akademik. Pendekatan yang menghormati warga ini penting agar hubungan baik antara mahasiswa dan masyarakat tetap terjaga setelah kegiatan berakhir.

Tabel 1. Kegiatan yang Berkaitan dengan Fokus Artikel

Kegiatan	Waktu	Tempat
Observasi lingkungan	21 Agustus 2026	Desa Limau Manis
Literasi keuangan syariah bersama ibu-ibu PKK	27 Agustus 2026, 10.00	Kantor Desa Limau Manis
Pemasangan banner UMKM Warung Bu Ani	27 Agustus 2026, 16.30	Depan Masjid Al-Falah, Dusun 7
Membantu pelayanan administrasi desa	26 Agustus 2026, 09.00	Kantor Desa Limau Manis

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Desa Limau Manis, literasi keuangan syariah yang dipadukan dengan dukungan promosi usaha memberikan pengaruh positif terhadap cara pandang warga dalam mengelola keuangan dan usaha.

1. Pelaksanaan Literasi Keuangan Syariah

Kegiatan literasi keuangan syariah dilaksanakan pada 27 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Limau Manis bersama ibu-ibu PKK. Penyampaian materi dibuat santai dan dua arah, dimulai dari pengantar tentang perbedaan sistem keuangan syariah dan konvensional, lalu dilanjutkan dengan diskusi mengenai pengalaman peserta dalam mengatur uang di rumah maupun di usaha. Cara ini membuat peserta tidak merasa digurui dan lebih mudah mengaitkan materi dengan keseharian mereka.

Sebelum sesi inti, mahasiswa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai tempat dan waktu agar tidak bertabrakan dengan agenda warga. Pendekatan persiapan seperti ini penting dalam kegiatan pengabdian karena kehadiran dan kenyamanan peserta sangat memengaruhi keberhasilan penyampaian materi. Selama sesi berlangsung, istilah teknis dijelaskan ulang dengan padanan yang lebih akrab, misalnya menyebut riba sebagai tambahan yang tidak adil dalam utang piutang.

2. Penguatan Pemahaman Prinsip Keuangan Syariah

Materi yang disampaikan menekankan tiga hal pokok. Pertama, pengenalan prinsip dasar syariah dalam bertransaksi, yaitu menghindari riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2001). Kedua, pentingnya memisahkan uang pribadi atau keluarga dari uang usaha. Ketiga, kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana agar perkembangan usaha dapat dipantau. Peserta menunjukkan ketertarikan melalui tanya jawab, terutama tentang cara membedakan tawaran pinjaman yang aman dan yang berpotensi merugikan.

Ketiga pokok tersebut dipilih karena paling dekat dengan kebiasaan pelaku usaha kecil. Pencampuran uang pribadi dan uang usaha, misalnya, membuat pemilik sulit mengetahui apakah usahanya benar-benar untung atau hanya terlihat ramai. Sementara itu, pengenalan prinsip syariah memberi bekal agar warga lebih cermat ketika menerima tawaran pinjaman, modal, atau investasi dengan imbal hasil yang tidak masuk akal. Perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan berdasarkan pengamatan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Gambaran Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek	Sebelum kegiatan	Sesudah kegiatan
Prinsip syariah	Belum banyak mengenal istilah riba, gharar, dan maysir dalam transaksi usaha	Mulai dapat menyebutkan dan mengaitkan ketiganya dengan contoh sehari-hari
Uang pribadi dan usaha	Cenderung bercampur	Muncul kesadaran untuk memisahkan
Pencatatan	Jarang dilakukan	Tertarik mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana
Sumber modal	Kurang selektif menilai tawaran pinjaman	Lebih berhati-hati dan ingin mengetahui akad yang digunakan

3. Dukungan Promosi bagi UMKM

Selain edukasi, mahasiswa memasang banner promosi di Warung Bu Ani pada 27 Agustus 2026 pukul 16.30 WIB. Banner memuat nama warung, daftar menu, dan lokasi sehingga lebih mudah dikenali pengunjung, terutama jamaah dan warga yang melintas di sekitar Masjid Al-Falah. Langkah ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pengelolaan usaha karena promosi yang jelas membantu pemilik usaha menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa biaya besar.

Pemasangan banner juga memberi pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang kebutuhan nyata pelaku UMKM. Pemilik warung tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga dukungan praktis yang dapat segera dirasakan. Kombinasi antara edukasi dan bantuan nyata ini membuat kegiatan terasa lebih bermanfaat dan lebih mudah diterima oleh warga.

Gambar 1. Literasi keuangan syariah bersama ibu-ibu PKK

Gambar 2. Pemasangan banner di Warung Bu Ani

4. Dampak terhadap Kualitas Pengelolaan Usaha

Hasil pengamatan menunjukkan perubahan cara berpikir peserta dan pelaku usaha. Mereka mulai menyadari bahwa pengelolaan usaha tidak hanya soal berjualan, tetapi juga mengatur arus uang, menyisihkan modal, dan berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan. Menurut Lusardi dan Mitchell (2014), pemahaman keuangan yang lebih baik mendorong keputusan yang lebih terencana. Dalam konteks syariah, perubahan ini juga bernilai ibadah karena peserta berupaya menjalankan usaha secara halal, jujur, dan bebas dari praktik yang dilarang. Tentu saja, dampak yang tercatat masih berupa peningkatan kesadaran dan belum diukur melalui indikator keuangan usaha, sehingga perubahan perilaku jangka panjang perlu dipantau lebih lanjut.

Dari sisi nilai, pengelolaan usaha dalam Islam tidak berhenti pada keuntungan. Kejujuran dalam menakar dan menetapkan harga, kejelasan dalam transaksi, serta kepedulian terhadap pelanggan merupakan bagian dari etika berusaha yang sejalan dengan prinsip syariah. Ketika pelaku usaha memahami bahwa pencatatan dan kehati-hatian finansial juga merupakan wujud amanah terhadap rezeki yang dititipkan, motivasi untuk memperbaiki pengelolaan usaha dapat tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, bukan sekadar karena anjuran pihak luar.

5. Kendala dan Strategi Penyelesaian

Kendala yang dijumpai antara lain istilah akad dan produk syariah yang masih terdengar asing, tingkat pemahaman peserta yang beragam, serta jadwal warga yang kadang bersamaan dengan kegiatan desa lain. Mahasiswa mengatasinya dengan memakai bahasa sederhana, memberikan contoh dari kegiatan jual beli sehari-hari, membuka ruang tanya jawab, dan menyesuaikan jadwal setelah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan peserta.

Pengalaman ini memberi pelajaran bahwa edukasi keuangan di desa tidak cukup disampaikan satu arah. Peserta dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman usaha yang berbeda memerlukan penjelasan bertahap, ulangan, dan kesempatan bertanya tanpa rasa canggung. Mahasiswa juga belajar menahan diri untuk tidak terlalu cepat memakai istilah perbankan, sehingga komunikasi terasa lebih hangat dan penyampaian materi lebih tepat sasaran.

6. Implikasi bagi Pengembangan Usaha Desa

Temuan kegiatan ini sejalan dengan gambaran nasional bahwa literasi keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional (OJK, LPS, & BPS, 2026). Pendekatan berbasis komunitas, seperti melalui kelompok PKK, terbukti memberi akses yang lebih akrab kepada warga karena peserta sudah saling mengenal dan terbiasa berkumpul. Kelompok ini juga berpotensi menjadi penyebar informasi kepada keluarga dan tetangga. Karena itu, mahasiswa, pemerintah desa, dan lembaga keuangan syariah setempat dapat bekerja sama menyelenggarakan edukasi berkala, misalnya pelatihan pencatatan keuangan sederhana atau pengenalan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan skala usaha mikro.

Keberlanjutan menjadi kunci agar hasil kegiatan tidak berhenti ketika masa KKN usai. Pemerintah desa dan pengurus PKK dapat memasukkan topik keuangan syariah ke dalam pertemuan rutin, sedangkan pelaku usaha dapat saling berbagi pengalaman dalam mencatat dan mengelola keuangan. Dengan dukungan semacam itu, pemahaman yang telah tumbuh berpeluang berkembang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang baik pada akhirnya akan tercermin pada kualitas pengelolaan usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pemahaman keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Desa Limau Manis.

Pertama, kegiatan literasi keuangan syariah bersama ibu-ibu PKK terlaksana dengan baik melalui pendekatan diskusi yang sederhana dan dekat dengan pengalaman peserta. Pendekatan ini membuat materi tentang prinsip syariah lebih mudah dipahami dan diterima.

Kedua, pemahaman mengenai larangan riba, gharar, dan maysir, pemisahan uang pribadi dan uang usaha, serta pencatatan sederhana mulai tumbuh pada diri peserta. Dukungan promosi berupa banner di Warung Bu Ani melengkapi upaya tersebut dengan membantu usaha setempat lebih mudah dikenali masyarakat.

Ketiga, kendala berupa istilah yang asing, perbedaan tingkat pemahaman, dan benturan jadwal dapat diatasi melalui bahasa yang sederhana, contoh nyata, dan koordinasi yang baik. Ke depan, edukasi serupa sebaiknya dilakukan berkelanjutan dan disertai pendampingan pencatatan keuangan agar manfaatnya dapat terukur.

Keempat, kegiatan ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa Perbankan Syariah dalam KKN tidak hanya sebatas hadir di tengah masyarakat, tetapi juga menerjemahkan ilmu yang dipelajari menjadi bentuk edukasi dan bantuan yang dapat dirasakan langsung oleh warga dan pelaku usaha.

Sebagai saran, pelaku UMKM diharapkan mulai membiasakan pencatatan keuangan sederhana dan memisahkan uang pribadi dari uang usaha. Pemerintah desa dapat memfasilitasi kegiatan edukasi lanjutan secara berkala. Bagi mahasiswa atau peneliti berikutnya, disarankan menambahkan pengukuran yang lebih terstruktur, seperti pretest dan posttest atau wawancara mendalam, agar peningkatan pemahaman dan dampaknya terhadap kinerja usaha dapat diukur lebih jelas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Limau Manis, Kepala Dusun, ibu-ibu PKK, pemilik Warung Bu Ani, serta seluruh warga Desa Limau Manis yang telah menerima dan mendukung kegiatan ini. Penulis juga berterima kasih kepada Dosen Pendamping

Lapangan dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun material hingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.

Ascarya. (2011). Akad dan produk bank syariah. Rajawali Pers.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, & Badan Pusat Statistik. (2026). Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat: Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 [Siaran pers]. https://ojk.go.id

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.